

Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu

Nellyati ¹, Abrar Lafi Naim ²

PENULIS

¹*Korespondensi Penulis

Nellyati

nellyati@bawaslu.go.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Takalar

²**Abrar Lafi Na'im**

abrarlafinaim48@gmail.com

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Takalar

CITATION

Makkarumba, N., & Naim, A. L. Konsep dan Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu . Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(2), 127–140.
<https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.76>

ARTICLE HISTORY

Received:

8 Februari 2022

Accepted:

28 Desember 2022

Published online

5 Februari 2023

Abstract

The unjustifiable abuse of children in the holding of general elections is a form of violation at the campaign stage. Involving children or citizens who do not have the right to vote in political campaign activities is not the right decisions, because children have same right to be free from abuse of any political activities. This writing aims to analyze the forms and offer the concept of diversion as protection against child abuse in the General Election. The research method of this paper is using the type of research normative-empirical. The paper also used statutory approach and conceptual approach. The procedure for collecting materials uses a literature study with combination of descriptive qualitative. The results obtained that the concept of diversion in handling election crimes in which the perpetrators and victims are children can be applied in handling general election violations by the Center of Integrated Law Enforcement Bawaslu, this indicates the importance of further regulation by reformulation and harmonization in the laws and regulations concerning General Elections and it takes effort development of a pattern of repressive and preventive prevention and enforcement strategies in order to provide child-friendly legal protection.

Keywords: *child; diversion; election; the center of integrated law enforcement*

Abstrak

Penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pelanggaran pada proses kampanye. Melibatkan anak atau warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye politik, merupakan tindakan yang tidak tepat karena anak mempunyai hak untuk bebas dari penyalahgunaan kegiatan politik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk dan menawarkan konsep diversifikasi sebagai perlindungan penyalahgunaan anak dalam pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif-empiris. Sementara pendekatan penelitian yang diterapkan ialah kombinasi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tata cara pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh bahwa Konsep Diversifikasi pada penanganan tindak pidana pemilu yang pelaku dan korbannya adalah anak, maka memerlukan solusi atas pelanggaran Pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengaturan lebih lanjut melalui reformulasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum, serta perlu upaya pengembangan pola strategi yang bersifat preventif guna memberikan perlindungan hukum yang ramah terhadap anak.

Kata Kunci : anak; diversifikasi; pemilihan umum; sentra penegakan hukum terpadu

Pendahuluan

Setiap anak mempunyai martabat dan harkat sebagai satu insan yang seutuhnya, oleh karena itu semua anak mempunyai potensi sebagai penerus dari generasi sebelumnya serta mampu menjadi pemimpin yang baik untuk negara dan bangsa. Bangsa dan negara yang baik tidak terlepas dari peran sorang anak atau generasi penerus, oleh karena itu peran anak sangatlah urgen. Oleh sebab itu, anak perlu dilindungi dan diperhatikan dalam segala kebutuhannya, yakni sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak ([Wardah, 2019](#)). Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak yang disampaikan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diamandemenkan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Pentingnya aturan tersebut karena anak hakikatnya belum memiliki perlindungan dan pemahaman tentang realita hidup, sehingga hak untuk dilindungi menjadi mutlak dibutuhkan. Anak sangat mungkin mendapatkan perlakuan yang salah dan mudah dieksploitasi. Tak heran jika tindak pidana dan kasus kriminal yang melibatkan anak kerap terjadi, seperti penculikan, eksploitasi kerja, penjualan organ hingga masuk ke ranah politik dan hukum.

Jaminan kesejahteraan dan jaminan terhadap hak-hak anak di Indonesia juga telah dijelaskan pada bagian menimbang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, salah satunya dilakukan yakni anak diberikan perlindungan yang sebaik-baiknya. Anak sebagai warga negara juga memiliki hak asasi yang perlu untuk diberi kesempatan optimal untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan, baik mental, sosial dan fisik. Peduli terhadap hak asasi anak, akan melahirkan anak yang berakhlak mulia, mandiri, dan merdeka, yang akan menjadi bibit tunas bangsa yang menjanjikan. Perlindungan hak anak harus dijalani oleh semua lapisan masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Pada ranah politik, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memfasilitasi sumber daya manusia dan sarana-prasarana untuk melaksanakan perlindungan kepada Anak secara nyata ([Wardah, 2019](#)). Artinya ini termasuk juga perlindungan anak pada penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dalam setiap prosesnya yang harus didampingi oleh negara.

Tabel 1. Jumlah Kasus Pelibatan Anak pada penyelenggaraan Pemilu

No	Sumber	Jumlah Anak Korban Pelanggaran Penyalahgunaan Politik/Pemilu	Tahun
1	KPAI	55	2019
2	Bawaslu	56	

Sumber: diolah oleh peneliti dari sumber data PPID Bawaslu RI [Abhan \(2020\)](#) dan sumber berita VOA Indonesia [Wardah \(2019\)](#).

Pelibatan anak dalam kampanye politik tumbuh menjadi fenomena berulang ([Farida & Dewi, 2018](#); [Mulyani & Sukimin, 2020](#); [Ratmala, Toule, & Ubwarin, 2021](#)). Selama proses pemilu 2019 berlangsung, ditemukan sebanyak 55 kasus melibatkan anak di dalam sebuah kampanye politik dan turut mencakup kampanye terbuka, melalui pengawasan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) (Arliman S, 2017; Wardah, 2019). Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), memaparkan bahwa 56 kasus dugaan memperlibatkan anak dari evaluasi Pemilu 2019. Modus Pelanggaran Kampanye Melibatkan Anak, antara lain: (1) Kampanye dilakukan ditempat atau dilingkungan anak-anak, seperti tempat bermain, institusi pendidikan anak dan tempat penitipan anak ([Suriyani, 2016](#)); (2) Paslon atau partai politik menggunakan massa anak ([Gunawan, 2019](#)); (3) Anak dijadikan juru kampanye oleh paslon atau partai politik tertentu; (4) Anak dijadikan bintang politik pada saat kampanye atau iklan politik ([Suriyani, 2016](#)), anak yang belum berumur 17 Tahun datanya dimanipulasi agar bisa memilih atau ikut serta dalam pemilihan, dan belum menikah supaya bisa partisipasi

dalam pemilihan; (5) Anak dijadikan sebagai bahan hiburan diatas panggung pada saat kampanye; (6) Anak disuruh untuk bekerja dan memasang atribut dan perlengkapan kampanye (Abhan, 2020; Lestari, 2008).

Adanya kasus mengenai Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum yang melibatkan anak juga ditemukan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Kasus tersebut menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 498 jo Pasal 280 Ayat (2) Huruf k yang menyatakan bahwa larangan dalam kampanye mengikut sertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih (Abhan, 2020). Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah institusi negara dapat menjadi wadah yang ramah dan aman bagi Anak Korban Pelanggaran Penyalahgunaan Politik/Pemilu (Nellyati, Fahmal, & Razak, 2021). Gagasan ini diajukan dengan harapan dapat menjadi solusi terhadap situasi kekosongan hukum ini karena mampu menggabungkan konsep diversifikasi yang telah lama diimplementasikan di peradilan umum. Tidak hanya itu, kerja sama erat antara tiga institusi, yakni badan pengawas pemilihan umum, kejaksaan dan polisi didalam Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) turut memperkuat landasan gagasan tersebut. Dengan demikian, apabila implementasi gagasan atau konsep diversifikasi tersebut berhasil dalam setiap mekanisme yang berlaku di Bawaslu, proses penanganan pelanggaran yang ramah anak akan berjalan dengan lebih mudah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif yang mengintegrasikan pendekatan hukum normatif dan berbagai unsur empiris. Metode yang diambil peneliti untuk menyentuh terkait penerapan ketentuan hukum positif (undang-undang) disetiap peristiwa hukum yang ada, terutama yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat (Nawi, 2014). Manfaat penelitian ini bertujuan untuk mengenali sejumlah faktor serta bentuk perlindungan hukum untuk anak dan bersentuhan dalam hukum dalam pidana pemilu dan dihubungkan dengan realita dalam pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. Penulis juga melakukan pendekatan *statute approach* yang dijalankan untuk mengkaji semua petunjuk dan aturan undang-undang yang berkaitan langsung pada kasus hukum di atas.

Penelitian ini berlokasi di kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Provinsi Sulawesi Selatan baik kota maupun kabupaten, seperti Bawaslu Kota Makassar, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, dan Bawaslu Kabupaten Selayar. Adapun alasan di balik pemilihan lokasi penelitian ini adalah realitas hukum yang diteliti oleh penulis berada pada wilayah tersebut, khususnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pusat koordinasi penanganan pelanggaran selama Pemilihan Umum Tahun 2019.

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan observasi tempat penelitian, wawancara responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, dan dokumentasi baik berupa foto maupun rekaman dalam penelitian ini. Riyanto (2010: 96) mendeskripsikan bahwa observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan terhadap objek penelitian atau yang akan diteliti. Observasi sendiri dapat dilakukan dengan dua acara yakni, observasi tidak langsung maupun langsung. Peneliti mengimplementasikan observasi langsung dalam penelitian ini. Sementara itu menurut Riyanto (2010: 82), wawancara yakni cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber yang sesuai kriteria. Adapun data yang ditelusuri dan diperoleh melalui metode wawancara melibatkan: Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Pimpinan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta sejumlah pihak yang dianggap sesuai dengan penelitian ini.

Dokumentasi merupakan teknik dalam mendapatkan data berupa gambar dan tulisan atau teks. Kedua jenis sumber mampu menghasilkan beberapa sumber seperti buku, dokumen resmi, arsip, majalah, foto yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian dan dokumen pribadi (Sudarto, 2002: 71). Adapun tujuannya terletak pada perolehan dan pemahaman konsep dan teori diversifikasi, serta ketentuan tentang perlindungan hukum pada anak yang berkaitan dengan aturan dan ditinjau pada hukum positif yang berlaku. Setelah itu peneliti menyebarkan kuesioner dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Terakhir, penelitian ini

menggunakan teknik analisis data berupa pengumpulan data, pemilihan (reduksi) data, penyajian data dan verifikasi (kesimpulan) data.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Mengenai Pemilu di Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan keabsahan dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Menurut Budiardjo, pemilihan umum adalah suatu karakteristik yang wajib berada dalam negara yang memiliki sistem demokrasi. Maka dari itu, pemilihan atau pemilu menjadi wadah yang krusial bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara yang diwujudkan melalui pemilihan wakil-wakil rakyat sebagai pionir dalam memilih pemerintah yang layak untuk negara. Lantas, hasil akhir dari proses pemilihan tersebut akan diwujudkan di tengah suasana bebas dalam berpendapat, terbuka, dan kebebasan memilih dinilai sebagai cerminan dari aspirasi dan partisipasi masyarakat ([Budiardjo, 2008: 461](#)).

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat yang pelaksanaannya bersifat umum, langsung, bebas, jujur, adil, serta rahasia di Indonesia, serta dilandaskan dalam UUD 1945 serta nilai yang terkandung dalam pancasila. Banyaknya partisipasi rakyat dalam pemilu turut berkontribusi pula terhadap tingginya kadar demokrasi dan/atau dengan kata lain, hal ini mengindikasikan adanya tingkat kedaulatan yang semakin baik. Sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan terletak pada pilihan rakyat serta direalisasikan pula dengan UUD 1945 sebagai landasan hukumnya. Dari sisi rakyat, perwujudan kedaulatan adalah dengan menentukan atau ikut menentukan suatu kebijaksanaan kenegaraan pada waktu-waktu dan menurut rangkaian tata cara tertentu.

Dalam konsep kedaulatan rakyat, perlu digaris bawahi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat, telah bergeser ke arah pemahaman bahwa Majelis Permsyawaratan Rakyat tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi, melainkan mandat tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, mandat rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan UUD 1945, termasuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan negara. Menurut Tutik, kekuasaan terdiri dari kekuasaan ke dalam yang berarti memiliki kedudukan tinggi dalam menentukan dan menerapkan hukum disetiap kelompok maupun individu yang berada di daerah kekuasaan. Selanjutnya adalah yang kedua, kekuasaan ke luar yang berarti memiliki kekuasaan tertinggi yang bukan merupakan turunan oleh pihak lain yang sudah berkuasa atau dengan kata lain, berupa intervensi negara lain ([Tutik, 2006](#)).

Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat ditandai dengan pelaksanaan pemilu dalam waktu yang telah ditentukan. Pemilu memiliki hakikat sebagai terwujudnya dan diakuinya hak dalam berpolitik yang dimiliki masyarakat, serta menjadi manifestasi pilihan masyarakat kepada pemimpin yang dipilihnya untuk menjalankan dan membawa roda pemeritahan dalam sebuah negara ([Tutik, 2006](#)).

Indikasi perwujudan demokrasi sendiri terletak pada terwujudnya beberapa prinsip mendasar yakni akuntabilitas, kebebasan. Keadilan dan terwakilkan yang mana kesemuanya merupakan satu kesatuan. Pemilu merupakan sarana penegakan empat prinsip tersebut dan merupakan satu kesatuan. Berdasarkan hal itu, pemilu yang demokratis ditunjukkan oleh seberapa jauh hasil, proses dan aturan dari pemilu dapat memenuhi kewajiban atas tegaknya satu paket prinsip yang mencakup akuntabilitas, kebebasan. Keadilan dan terwakilkan. Pondasi diatas memuat 3 sub point yang menjadi dasar pengukuran sebuah pemilu yakni regulasi atau aturan-aturan pemilihan, proses kejadian pemilu dan hasil akhir pemilu. Selama ini, pelaksanaan pemilihan pada pemerintahan di Indonesia sudah mendemonstrasikan pembelajaran esensial perihal seberapa jauh keberhasilan perwujudan prinsip yang berhubungan pada pemilihan calon pemimpin dalam negara demokrasi ([Mardiyanto, 2009](#)).

Berdasar pada aspek-aspek tersebut, penerapan oleh tim pemilu menjadi bagian dari aktivitas kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan anak-anak. Hal ini dengan jelas ditegaskan melalui Pasal 280 ayat 2 Huruf (k) UU Nomor 7 Tahun 2017 memaparkan bahwa: “masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai hak memilih”. Maka, apabila ditemukan dalam pelaksanaan pemilu yang tertangkap menggunakan anak-anak dalam kegiatan, hal ini digolongkan ke kategori tindak pidana pemilu. Tidak hanya melanggar UU, kasus pelibatan anak-anak dalam kegiatan pemilu juga bertentangan dengan apa yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satunya, Pasal 15 Ayat 1 Huruf (a) menyebutkan anak-anak memiliki perlindungan terutama dalam melanggar aturan didalam politik.

Menurut [Atmasasmita \(1983\)](#), *juvenile delinquency* berarti segala perbuatan dan perilaku anak-anak dibawah umur 18 dan belum kawin atau menikah yang melanggar hukum atau norma masyarakat, serta berpotensi mengimplikasikan bahaya terhadap perkembangan diri anak yang bersangkutan. Melalui pengertian ini, perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan hukum negara oleh anak usia dini, tidak dapat serta-merta dikategorikan dalam kejahatan anak. Tindakan tersebut dipertimbangkan sebagai kenakalan anak-anak yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan kondisi psikologis yang diderita dan belum adanya kesadaran serta pemahaman pelaku tersebut mengenai tindakannya ([Soetodjo, 2010](#)). Jika kita merujuk pada pandangan tersebut, maka jelas bahwa anak-anak sangatlah rentan terhadap tindakan atau perbuatan dalam dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum, baik sebagai korban maupun pelaku.

Berdasarkan aturan Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “*semua anak berhak untuk hidup, berkembang dan tumbuh dan berhak atas perlindungan dari setiap diskriminasi dan kekerasan*”. Peraturan tersebut diselaraskan melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa “*semua anak memiliki hak perlindungan terutama dalam dunia politik*”. *Juncto* Pasal 1 Ayat (12) menyatakan “*hak yang harus didapatkan oleh seorang anak merupakan HAM yang harus diberikan oleh orang tua, masyarakat dan bangsa dan negara*”.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 *Juncto* Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 69 Ayat (2) Huruf (k) telah menegaskan bahwa mengancam tindakan memanfaatkan masyarakat Indonesia yang belum cukup umur dipaksa atau dimanipulatif untuk memberikan suara atau hak pilih. Yang dikategorikan sebagai pemilih didasarkan pada Pasal 1 Angka (34) UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu masyarakat Indonesia yang sudah memasuki umur 17 tahun keatas, sudah kawin atau sudah menikah. Sementara itu, apabila mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, individu yang berumur 18 (*delapan belas*) Tahun atau lebih muda sudah tergolong anak-anak. Terlibatnya seorang pemilih yang berumur 17 (*tujuh belas*) Tahun dalam rangkaian pemilu dapat dimaknai sebagai penyelewengan dalam kegiatan politik. Pelanggaran ini juga membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan pada hak-hak anak dalam proses tersebut, contohnya dalam menangani apabila terdapat kecurangan dalam pemilihan umum yang menyeret anak-anak karena tergolong sebagai pihak yang terlibat.

Pemilihan umum dianggap langkah awal dalam segala aktifitas politik dalam negara dan bangsa yang demokratis. Pemilihan umum berperan sebagai penggerak atau mesin dalam sebuah negara yang demokratis. Melalui pemilu inilah, dimulai pemenuhan kursi-kursi di berbagai badan atau organ Negara Indonesia. Baik lembaga negara yang bertanggung jawab atas kekuasaan rakyat (MPR dan DPR) maupun lembaga negara yang bertugas menjalankan pemerintahan (presiden dan kabinetnya). Lebih lanjut, Zippelius (dalam [Magnis-Suseno, 2001: 198](#)) menyatakan bahwa pemilu harus diadakan secara efektif untuk menghasilkan sosok pemimpi yang mampu membawa bangsa dan masyarakatnya untuk lebih maju, terutama mengenai masalah kebijakan yang diputuskan. Pendapat masyarakat sangat krusial dalam negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, terutama dalam mengkritik pemerintah.

Pemilihan umum yang diselenggarakan di negara manapun pada dasarnya memuat esensi yang sama. Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih kelompok atau individu dalam memimpin masyarakat serta bangsa. Seorang pemimpin yang dipilih lantas akan melaksanakan pemerintahan berdasarkan kehendak masyarakat ([Tutik, 2010: 332](#)). Namun, proses penyelenggaraan pemilihan pemimpin tersebut juga

seharusnya diikuti oleh upaya meminimalisir adanya dugaan pelanggaran. Diperlukan optimalisasi pada bukan hanya pencegahan, tetapi juga penindakan, khususnya pada kasus-kasus penyalahgunaan anak pada politik atau pemilu.

Bawaslu diamanahkan untuk melakukan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. (*Vide* Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017) dan serangkaian regulasi mengenai pemilu telah memberikan kedudukan strategis dan kuat bagi Bawaslu, tetapi penguatan tersebut tidak menyentuh ranah perlindungan anak. Bawaslu juga telah memperoleh kepercayaan dari adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemilu dengan cara mensosialisasikan perihal pendidikan pengawasan pemilu partisipatif harus bisa memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Hal tersebut juga seharusnya dioptimalkan melalui pendekatan preventif kepada masyarakat untuk tidak melakukan penyalahgunaan anak dalam politik/pemilu. Peningkatan kuantitas aktor dalam pemilu yang menjadi landasan harapan atas keefektifan penegakan hukum memicu pula perlunya perluasan aktor dalam penegakan hukum, khususnya mengenai keikutsertaan masyarakat. Maka dari itu, terdapat keharusan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menggandeng sejumlah pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinergi dan kerjasama. Tidak hanya itu, diperlukan pula dasar-dasar hukum teknis dan operasional dengan pihak-pihak yang ada.

Perlindungan Hukum atas Pelibatan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu

Hak-hak anak yang melekat tidak lantas hilang ketika mereka terlibat dalam kasus pelanggaran pemilihan umum, sehingga harus tetap menjadi fokus perlindungan. Perlindungan anak di bidang hukum merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini wajib dijalankan dengan baik, mengacu pada prosedur memfasilitasi baik menyelidiki dan proses penyidikan di kepolisian, bagaimana cara penuntutan di kejaksaan dan persidangan pengadilan. Merujuk pada Pasal 95 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu mengemban salah satu wewenang untuk menerima dan melakukan tindak lanjut atas laporan terkait dugaan adanya pelanggaran pada implementasi peraturan perundang-undangan perihal pemilihan umum. Meskipun demikian, pemenuhan hak-hak anak belum terjamin dalam regulasi proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Permasalahan ini dapat diamati dari proses laporan serta penanganan, baik antara dewasa maupun anak yang melalui rangkaian proses yang sama di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan khusus apabila posisi anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai saksi menurut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan.

Banyaknya dukungan masyarakat diperoleh pada tahap kampanye pemilu. Pelaksanaan kampanye ini termasuk dalam edukasi politik kepada masyarakat sehingga, mengantongi prinsip tanggung jawab. Dengan berpedoman pada Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017, aktor harus memperhatikan sejumlah hal yang tidak dibenarkan dalam pelaksanaan agenda kampanye. Utamanya, pada Ayat (2) Huruf (k) menyatakan bahwa Pelaksana dan/atau tim kampanye tidak dibenarkan untuk mengikutsertakan: Warga Negara Indonesia yang tidak mengantongi hak pilih. Namun pada realitanya, masih sering ditemui pelibatan anak dalam rangkaian kegiatan pemilu. Padahal, sudah jelas bahwa anak masuk dalam kategori Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih karena dinilai belum mencapai usia yang cakap dan belum mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan hukum.

Dilihat dari berbagai pengertian dan definisinya, tentu terdapat perbedaan karakteristik antara anak dan orang dewasa. Poin ini menjadi pokok kesepakatan dalam mempertimbangkan hak dan kewajiban seseorang yang lantas akan berimplikasi pula pada kedudukannya di depan hukum. Hukum yang berlaku Indonesia mendefinisikan anak sebagai seseorang yang di bawah umur dan belum genap mencapai usia dewasa, atau sering pula disebut dengan anak di bawah pengawasan wali ([Mulyadi, 2005](#)).

Mengingat bahwa anak merupakan generasi bangsa yang mengemban tugas untuk meneruskan kepemimpinan bangsa Indonesia, mereka harus diperhitungkan sebagai bagian dari warga negara dan untuk itu, harus memperoleh perlindungan. Memperoleh pendidikan moral sama pentingnya dengan pendidikan formal, seperti bersekolah, sehingga, menjadi hak harus dipenuhi untuk setiap anak supaya dapat mendorong pertumbuhan mereka menjadi generasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Prinsip-prinsip umum perlindungan anak termuat dalam Konvensi Hak-hak Anak yang mana Pemerintah Indonesia turut serta dalam ratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Tentang Hak-Hak Anak. Selanjutnya, dituangkan pula secara berturut-turut dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud, antara lain non diskriminasi, tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, kepentingan terbaik bagi anak dan penghargaan atas partisipasi anak. Dengan demikian, dapat diamati bahwa tidak ada pemberlakuan unifikasi hukum secara universal yang diatur dalam hukum positif untuk menentukan syarat batasan usia bagi anak (Mulyadi, 2005: 30).

Tindakan melibatkan anak dalam kampanye pemilu dapat dipertimbangkan sebagai tindakan perampasan hak-hak anak. Hal ini tentu menyita perhatian publik dengan hampir seluruh media cetak dan elektronik memuat laporan mengenai kasus tersebut. Contohnya, terdapat laporan anak yang masih dibawah umur menjadi korban dalam kecelakaan lalu-lintas ketika turut serta dalam rombongan kampanye di sejumlah daerah. Selain itu, terdapat pula laporan yang menyebutkan bahwa kampanye sejumlah partai tertentu diwarnai dengan pertunjukan yang bersifat erotis dan dapat dipastikan tidak ramah untuk ditonton anak-anak, dan bahwa terdapat anak-anak yang diikutsertakan dalam iklan kampanye pemilu. Bentuk lain dari pelibatan anak selama masa kampanye terbuka juga terwujud dengan pemakaian atribut dari partai, contohnya ikat kepala dan kaus oleh anak-anak, atau turut membawa bendera partai (Kompas, 2009).

Penyalahgunaan anak dalam tahapan kampanye pemilu dikategorikan dalam tindak pidana pemilu dengan berdasar pada ketentuan Pasal 493 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa *"Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"*.

Tidak hanya melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, kasus tersebut juga berlawanan dengan apa yang tertulis dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang telah ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf (a), menyatakan bahwa *"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik"*. Menurut Pasal 87, apabila terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 15, maka telah tergolong dalam tindak pidana pelanggaran hak anak atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 5 tahun serta denda berupa uang sebanyak Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Perlindungan anak didefinisikan sebagai suatu upaya menciptakan situasi yang melindungi anak sehingga, mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban yang dimiliki. Upaya perlindungan ini dijalankan dengan rasional, penuh tanggung jawab, dan berorientasi manfaat sehingga, menggambarkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam implementasinya. Adapun poin yang harus diperhatikan dalam upaya perlindungan terhadap anak adalah tidak diperkenankan untuk memicu menurunnya kreatifitas, inisiatif, dan aspek-aspek lain yang mendasari dependensi kepada pihak lain dan perilaku tak terkendali. Hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya kemampuan dan kemauan anak dalam memperoleh haknya dan memenuhi kewajibannya.

Menurut (Rochman, 1997), esensi perlindungan hak-hak anak berkaitan secara langsung dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan bahwa kelompok yang rawan yakni termasuk anak-anak dan dependen sejak awal menjadi dasar diadakannya nilai-nilai seperti kebijaksanaan, upaya, dan kegiatan yang memastikan implementasi perlindungan hak-hak anak. Sebenarnya, permasalahan utama dalam penegakan hukum ada pada sejumlah faktor yang berpotensi membawa implikasi. Kenetralan

arti dari faktor-faktor tersebut menjadikan dampak positif atau negatif yang dapat ditemukan di isi faktor-faktor penegakan hukum. Menurut [Soekanto \(2014\)](#), faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Hukum, yang mana dalam tulisan ini terbatas pada undang-undang saja;
2. Faktor Penegak Hukum, meliputi berbagai pihak yang merumuskan maupun menerapkan hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas, yang keberadaannya menunjang iklim penegakan hukum;
4. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan tempat diberlakukan atau diterapkannya hukum tersebut;
5. Faktor Kebudayaan, yang mencakup hasil karya, cipta, dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam melakoni hidup.

Lima faktor di atas adalah hal yang pokok dan saling berhubungan erat, serta menjadi tolak ukur efektif tidaknya suatu tindak penegakan hukum. Di antara kelimanya, faktor penegak hukum dijadikan sebagai titik sentral karena peran penegak hukum sebagai aktor yang menjalankan baik penyusunan undang-undang, penerapan maupun implementasinya, termasuk pula penegakan teori hukumnya sendiri yang menjadi contoh ideal bagi masyarakat. Apabila dihubungkan dengan teori penegakan hukum yang diajukan oleh ahli hukum seperti Soerjono Soekanto, dapat dibuktikan kebenarannya melalui hasil dari penelitian ini. Hal tersebut tampak pada hasil penelitian bahwa terdapat empat faktor yang berimplikasi terhadap implementasi khususnya dalam permasalahan yang melibatkan anak berhubungan dengan hukum. hal ini dapat menjawab apakah upaya pelaksanaan diversifikasi dapat efektif, kurang efektif, atau tidak efektif pada penegakan hukum proses penanganan tindak pidana pemilihan umum bagi anak oleh Bawaslu.

Tabel 2. Faktor-faktor Penegakan Hukum yang Berpengaruh terhadap Pengimplementasian Konsep Diversifikasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum bagi Anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Pernyataan		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Jumlah
Faktor Substansi Hukum	Responden	31 Orang	14 Orang	5 Orang	50 Orang
	Persentase (%)	62%	28%	10%	100%
Faktor Sumber Daya Manusia	Responden	27 Orang	17 Orang	6 Orang	50 Orang
	Persentase (%)	54%	34%	12%	100%
Faktor Sarana dan Prasarana	Responden	34 Orang	9 Orang	7 Orang	50 Orang
	Persentase (%)	68%	18%	14%	100%
Faktor Budaya Hukum Masyarakat	Responden	24 Orang	18 Orang	8 Orang	50 Orang
	Persentase (%)	48%	36%	16%	100%

Sumber: Diolah dari hasil penelitian lapang bulan Mei 2021 dengan responden Pengawas Pemilihan Umum, NGO, LSM, Anggota Sentra Gakkumdu, Pemerhati Anak dan Masyarakat se-Provinsi Sulawesi Selatan ([Nellyati et al., 2021](#)).

Faktor-faktor di atas berdasarkan pada teori Soerjono Soekanto yang berpengaruh, antara lain faktor SDM, substansi hukum, budaya hukum masyarakat serta sarana dan prasarana. Mengenai faktor substansi hukum yang melibatkan sebanyak 50 orang responden, 31 orang di antaranya menyatakan berpengaruh dengan persentase 62%. Sedangkan, untuk faktor sumber daya manusia, 27 dari 50 responden menyatakan berpengaruh dan menyumbang persentase 54%. Sementara dari 50 orang responden untuk faktor sarana dan prasarana, sebanyak 34 orang menyatakan berpengaruh dengan persentase 68%. Serta terakhir, dari 50 orang responden dalam faktor budaya hukum masyarakat, 24 orang menyatakan berpengaruh dengan persentase 48%.

Berdasarkan serangkaian uraian, pembuktian dan penegasan tersebut, tampak jelas bahwa teori faktor penegakan hukum yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terbukti kebenarannya, bahwa terdapat pengaruh dalam pengimplementasian konsep diversifikasi pada proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum bagi anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tanpa memandang status peran sebagai keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, setiap orang pada dasarnya mengemban kewajiban untuk turut serta melindungi hak-hak anak. Hal tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi, "*Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak*".

Dengan memperhatikan kembali isi pasal tersebut, tampak jelas bahwa hal yang harus diprioritaskan oleh negara atau pemerintah adalah perlindungan anak itu sendiri. Pada dasarnya, pemerintah mengemban tanggung jawab dan kewajiban atas perlindungan anak yang perwujudannya berorientasi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sebebas dan seluas mungkin untuk anak-anak dalam tumbuh, hidup, berprestasi dan berkembang dengan maksimal dan sesuai martabat dan harkat kemanusiaan. Serta, supaya anak terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan demi menciptakan pribadi anak Indonesia yang berakhlak mulia, berkualitas, dan sejahtera (*Vide* Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002).


Pemahaman tentang konsep perlindungan hak-hak anak dapat dikaitkan dengan negara demokrasi dan konsep negara hukum. Setiap anak, dalam prinsip negara hukum, mempunyai hak atas perlindungan ketika terlibat dalam penyalahgunaan di tengah kegiatan kampanye politik. Namun pada saat yang bersamaan, setiap orang juga berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan menurut konsepsi negara demokrasi. Maka, hal ini tidak turut menghilangkan potensi terjadinya penyalahgunaan anak dalam implementasi demokrasi melalui pemilihan umum. Aktor lain yang juga menunjukkan keaktifan dalam isu ini adalah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang menggandeng sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan kelompok masyarakat, contohnya dengan giat bersuara dan memotivasi agar materi kampanye para peserta pemilu memuat isu-isu kesejahteraan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak.

Maka dari itu, upaya penegakan hukum terhadap kedua Undang-undang ini sangat membutuhkan komitmen dalam pelaksanaannya oleh sejumlah pihak yang bersangkutan, antara lain Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Penyiaran Indonesia. Serta pihak terkait lainnya. Dengan demikian, seluruh stakeholders dapat bersinergi dalam mencegah terjadinya pelanggaran anak dalam kampanye pemilu.

Konsep Diversifikasi dalam Perlindungan dan Penyelesaian Kasus Anak dalam Pemilihan Umum

Pelibatan anak atau memproyeksi anak sebagai pelaku merupakan tindak pelanggaran dalam pemilu. Terlepas dari absennya peraturan atau regulasi yang berlaku dan penjelasan teknis dalam Perbawaslu Penanganan Pelanggaran serta Perbawaslu Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang mencakup mulai hukum acara dari Bawaslu, ke Kepolisian (Penyelidikan, Penyidikan), dan ke Kejaksaan (Penuntutan), hingga Persidangan pada Pengadilan. Selalu terdapat kemungkinan diimplementasikannya konsep diversifikasi di masa mendatang. Hal ini didorong oleh Undang-Undang tentang Pemilu yang sebagaimana diketahui juga bersifat

lex specialis. Ihwal pemilu yang pada dasarnya mengandung sifat dan mekanisme khusus dalam penanganannya melatarbelakangi hal ini. Maka, tentunya secara otomatis hal tersebut dapat dibedakan dari Undang-Undang tentang SPPA yang menyatakan bahwa masing-masing anak yang berhubungan dengan hukum harus melalui diversi terhadap penegakan hukum di setiap jenjang pemeriksaan, yaitu secara berturut-turut oleh kepolisian dalam penyidikan, oleh kejaksaan dalam proses penuntutan, dan oleh pengadilan selama persidangan. Menggarisbawahi kembali sifat khusus dan mekanisme penanganan istimewa dalam ihwal pemilu, hal-hal di atas berlaku di kedua lingkup, yakni di dalam maupun di luar persidangan.^[1]




Gambar 2. Gagasan Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten atau Kota
 Sumber: (Nellyati et al., 2021)

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu menjadi aktor pemegang teguh dan pelaksana upaya diversi dalam penanganan pelanggaran pemilu terhadap anak yang dilibatkan sebagai pelaku. Tanggung jawab yang dimiliki lembaga ini didasari oleh kepemilikan Bawaslu atas undang-undang khusus, mengingat bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait Penanganan Tindak Pidana Pemilu terus berpedoman pada KUHP (kitab undang-undang hukum acara pidana). Melalui Pasal 477 UU Nomor 7 Tahun 2017, ditegaskan bahwa “Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Lebih lanjut, sinkronisasi ide mengenai implementasi konsep diversi dalam proses yang dijalankan Bawaslu dalam menangani permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan para politisi pada saat pemilu bagi anak dengan apa yang dikemukakan Paton dalam teori perlindungan hukumnya juga penting untuk diperhatikan. Kepentingan suatu individu berdiri sebagai sasaran hak yang dimilikinya dan tidak hanya dipengaruhi oleh kesempatannya untuk dilindungi hukum, tetapi juga oleh keberadaan yang sangat krusial dari pengakuan hak-hak tersebut. Dalam hal ini, bukan hanya elemen perlindungan dan kepentingan yang dimuat di dalam

hak tersebut, melainkan juga elemen kehendak. Konsep diversifikasi ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam proses beracara Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kelak dengan turut mengubah teknis beracara Perbawaslu, proses penanganan pelanggaran, dan Perbawaslu Sentra Gakkumdu.



Gambar 2. Tawaran Konsep Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum bagi Anak oleh Bawaslu. Sumber: (Nellyati et al., 2021)

Implementasi konsep diversifikasi dalam proses yang dilakukan Bawaslu selama menangani pelanggaran pemilu tersebut dipertimbangkan sebagai manifestasi dari tanggung jawabnya sebagai suatu lembaga negara dalam rangka menegakkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak anak dengan berorientasi pada penciptaan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Lembaga Bawaslu dikehendaki untuk berhasil tumbuh menjadi ruang yang responsif dalam menanggapi upaya pemenuhan hak-hak anak melalui implementasi konsep diversifikasi tersebut. Dengan menilik esensi dari implementasi ide diversifikasi dalam menangani kecurangan pemilu bagi anak di lingkungan Bawaslu, sejumlah tanggung jawab tindakan Bawaslu selaku lembaga negara dalam mendukung perlindungan hukum atas hak-hak anak semakin dipertegas urgensi pelaksanaannya, yang mana meliputi:

1. Kewajiban menghargai hak-hak anak (*the obligation to respect*), hal ini berarti negara harus membendung keinginan untuk tidak mengadakan campur tangan (*intervensi*), melainkan telah didasari oleh hukum yang sah (*legitimate*) yang mana merangkul hak mereka untuk dihormati hak-haknya dan hak bebas untuk berekspresi yang jauh dari tekanan di tengah situasi aman dan nyaman;

2. Kewajiban melindungi hak-hak anak (*the obligation to protect*), melalui peran lembaga negara yang dijalankan Bawaslu, langkah regulatif atau norma wajib diterapkan untuk memastikan hak-hak anak selama tindak pidana ditangani;
3. Kewajiban mengkover hak-hak anak (*the obligation to fulfill*), berarti lembaga Bawaslu bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan sarana prasarana yang responsif terhadap anak-anak.

Penghormatan, perlindungan dan kewajiban mengkover hak-hak asasi seluruh warga negara ialah kewajiban yang diemban oleh suatu negara yang selanjutnya mengilhami lahirnya ide mengenai implementasi konsep diversifikasi dalam proses menangani pelanggaran pemilu. Dalam konteks penegakan hukum pemilu yang di dalamnya turut menyeret keterlibatan anak, aktor negara sudah semestinya ada untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Anak sebagai kelompok yang rentan harus memperoleh perhatian dari negara dan masyarakat. Baik di dalam hukum nasional, maupun hukum internasional, kehadiran perhatian ini mengatur tentang hak-hak asasi anak dan juga bahkan tentang perlindungan mereka, contohnya menentukan anak harus memperoleh asistensi seperti apa ketika mengalami konflik dengan hukum atau berada di hadapan hukum ([Irianto & Nurtjahjo, 2020](#)).

Kesimpulan

Hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan di tengah kegiatan politik dimiliki oleh setiap anak. Hal ini mendasari pelibatan mereka yang secara sengaja dalam kegiatan kampanye pemilu oleh pihak lain dikategorikan sebagai tindakan merampas hak-hak anak. Tindakan tersebut ditegaskan sebagai bentuk perampasan hak-hak anak karena melanggar apa yang tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 493 *juncto* Pasal 280 Ayat (2) Huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka dari itu, muncul urgensi untuk mewujudkan upaya preventif dalam proses penanganan pelanggaran pemilu berupa pelibatan anak.

Dengan anak sebagai pelaku, penerapan konsep diversifikasi di tengah penanganan tindak pidana pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat ditinjau dari lensa filosofis, sosiologis, dan yuridis. Di samping itu, ada urgensi untuk menginisiasi inovasi atau pembaharuan dalam proses penegakan hukum pemilu terhadap kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak. Konsep diversifikasi dapat direalisasikan dengan diterapkannya reformulasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang kepemiluan yang turut menyentuh perihal diversifikasi, contohnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, pengembangan pola strategi pencegahan dapat dilakukan dengan cara: pertama, membuat Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia; kedua, membuat Surat Edaran Bersama antara Bawaslu, KPU, KPAI dan KEMENPPPA; ketiga, meningkatkan pendidikan pengawasan partisipatif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik atau pemilu.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih untuk kontribusi seluruh pihak dalam penelitian ini, baik Ibrahim Salim selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar dan Syaifuddin selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar, dan juga khususnya kawan-kawan grup Konsep Diversifikasi dalam PEMILU yang telah banyak membantu penulis dalam berbagi ide, gagasan dan selalu ada untuk berbagi tenaga atau pikiran (Dayah, Nita, Mimo, Ilman, Yayang, Heri, Kudri) sehingga, penelitian dapat terlaksana dengan baik. Serta, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada PPID Bawaslu Republik Indonesia yang telah memberikan layanan informasi terkait dengan kasus keterlibatan anak dalam kampanye.

Catatan

- [1] Hasil wawancara dengan Azry Yusuf, S.H., M.H. selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan., di Kantor Bawaslu Sulsel pada hari Kamis, 10 Juni 2021, pukul 15.22 WITA, (Tesis) Nellyati yang berjudul “*gagasan tentang konsep diversifikasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum bagi anak oleh badan pengawas pemilihan umum (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan)*”, hlm. 114.

Referensi

- Abhan. (2020). *Pengawasan Keterlibatan Anak dalam Kampanye*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Arliman S, L. (2017). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Justitia et Pax*, 32(2).
<https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1151>
- Atmasasmita, R. (1983). *Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*. Bandung: Armico.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Farida, I., & Dewi, V. F. A. (2018). Pelibatan Anak di Dalam Kampanye Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 144.
<https://doi.org/10.25157/jigi.v6i2.1710>
- Gunawan, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Mengikuti Warga Negara yang Tidak Memiliki Hak Memilih dalam Kegiatan Kampanye. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 54–67. Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6170>
- Irianto, S., & Nurtjahjo, L. I. (2020). *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kompas. (2009). Panwas Catat Pelibatan Anak dalam Pemilu. Retrieved July 25, 2022, from Kompas.com website:
<https://regional.kompas.com/read/2009/03/19/16312257/Panwas.Catat.Pelibatan.Anak.dalam.Kampanye>
- Lestari, R. (2008). Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak-Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 2(01). Retrieved from <https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/447>
- Magnis-Suseno, F. (2001). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiyanto, H. (2009). *Pelaksanaan Pemilu 2009: Ketaatan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyani, T., & Sukimin, S. (2020). Pelibatan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 365–384. Retrieved from <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2877/1820>
- Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Nellyati, Fahmal, A. M., & Razak, A. (2021). Konsep Diversifikasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Anak Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(8),

1884–1898. Retrieved from <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/573>

- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1979). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ratmala, C. A., Toule, E. R. M., & Ubwarin, E. (2021). Pelibatan Anak dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 220–231. Retrieved from <http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/viewFile/2877/1820>
- Riyanto, Y. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Rochman, M. G. (1997). *HAM Sebagai Parameter Pembangunan*. Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suriyani, M. (2016). Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 657–679. <https://doi.org/10.31078/jk1339>
- Tutik, T. T. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Wardah, F. (2019). KPAI Temukan 55 Kasus Pelibatan Anak dalam Kampanye Politik Selama Pemilu 2019. Retrieved from VOA Indonesia website: <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-temukan-55-kasus-pelibatan-anak-dalam-kampanye-politik-selama-pemilu-2019/4871431.html>